

## **JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH UNTUK SETIAP KABUPATEN**

**2024**

**Kpt TAHUN 2024, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1123 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan Penetapan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 701 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 706 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 721 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan syarat minimal jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024; Menetapkan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan jumlah Perolehan Kursi Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagai persyaratan minimal pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, adalah sebanyak 9 (sembilan) kursi; Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik sebagai persyaratan minimal pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 601.989 (enam ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, adalah sebanyak 150.498 (seratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan) suara; Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dengan menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2024; Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
- 4. Partai Golongan Karya (Golkar);
- 5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- 6. Partai Amanat Nasional (PAN);
- 7. Partai Demokrat;

CATATAN :     - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

                  - Lamp : 1 Hlm.